

**EFEKTIVITAS KERANGKA KONVENSI TENTANG KECERDASAN BUATAN:
STUDI KASUS PENYEBARAN DISINFORMASI BERBASIS AI DI PILPRES
TAIWAN 2024**
**EFFECTIVENESS OF THE ARTIFICIAL INTELLIGENCE CONVENTION
FRAMEWORK: CASE STUDY OF AI-BASED DISINFORMATION SPREAD IN
THE 2024 TAIWAN PRESIDENTIAL ELECTION**

**Binsar Pandapotan Panjaitan¹, Ismawati², M. Niki Septiadi³; Nita Afriani⁴, Ramadhina
Eka Putri Sugiarto⁵, Rendy Kurniawan⁶**

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Martim Raja Ali Haji

Binsarpanjaitan139@gmail.com, emaissmaa2346@gmail.com, mnikiseptiadi@gmail.com,
nitarianii0805@gmail.com, ramadhinaekaputri@gmail.com, rendykurniawan0852@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas *Framework Convention on Artificial Intelligence* (FCAI) dalam mengatasi penyebaran disinformasi berbasis kecerdasan buatan (AI) melalui studi kasus Pemilu Taiwan 2024. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif-kualitatif dengan menelaah ketentuan FCAI, khususnya pasal mengenai perlindungan hak asasi manusia, privasi, non-diskriminasi, akuntabilitas, serta integritas proses demokrasi, dan membandingkannya dengan pola serangan disinformasi berupa *deepfake*, manipulasi algoritmik, serta peredaran konten sintetis yang memengaruhi opini publik selama pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun FCAI menyediakan kerangka hukum komprehensif untuk meningkatkan transparansi, mitigasi risiko, dan akuntabilitas teknologi AI, implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait lemahnya mekanisme pengawasan, penegakan aturan, penyelesaian sengketa lintas yurisdiksi, serta ketiadaan standar sanksi yang efektif. Penyalahgunaan AI dalam konteks pemilu terbukti berdampak langsung pada kebebasan berpendapat, akses informasi akurat, perlindungan data pribadi, keamanan individu, dan stabilitas demokrasi. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa ratifikasi FCAI oleh seluruh negara menjadi krusial untuk memperkuat tata kelola global AI, disertai peningkatan mekanisme audit, regulasi yang lebih tegas, serta instrumen penegakan yang kokoh agar konvensi dapat memberikan perlindungan nyata terhadap penyalahgunaan AI yang semakin berkembang.

Kata Kunci: Kecerdasan Buatan, Disinformasi, FCAI Deepfake, Demokrasi

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the Framework Convention on Artificial Intelligence (FCAI) in addressing the spread of AI-based disinformation through a case study of the 2024 Taiwan Elections. The research method uses a normative-qualitative approach by examining the provisions of the FCAI, particularly articles related to the protection of human rights, privacy, non-discrimination, accountability, and the integrity of the democratic process, and comparing them with patterns of disinformation attacks such as deepfakes, algorithmic

manipulation, and the dissemination of synthetic content that affects public opinion during the elections. The results of the study indicate that although the FCAI provides a comprehensive legal framework to enhance transparency, risk mitigation, and accountability of AI technology, its implementation still faces significant challenges, particularly related to weak oversight mechanisms, enforcement of rules, and cross-jurisdictional dispute resolution. as well as the absence of effective sanction standards. The misuse of AI in the electoral context has been proven to have a direct impact on freedom of expression, access to accurate information, personal data protection, individual security, and democratic stability. Therefore, this study concludes that the ratification of the FCAI by all countries is crucial to strengthen global AI governance, accompanied by enhanced audit mechanisms, stricter regulations, and robust enforcement instruments so that the convention can provide real protection against the increasingly developing misuse of AI.

Keywords: Artificial Intelligence, Disinformation, FCAI, Deepfake, Democracy

PENDAHULUAN

Kecerdasan buatan merupakan sebuah sistem teknologi yang memungkinkan mesin untuk mampu melakukan aktivitas layaknya seorang manusia, seperti belajar, memecahkan masalah, mengenali pola bahkan memecahkan sebuah masalah. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum di dalam, *the Framework Convention on Artificial Intelligence*, yang menyatakan bahwasannya kecerdasan buatan merujuk pada sistem berbasis mesin yang memiliki tujuan eksplisit atau tersirat, serta mampu memproses dan mengintegrasikan beragam informasi yang diperoleh guna menghasilkan output seperti prediksi, konten, rekomendasi, atau keputusan yang dapat memengaruhi lingkungan fisik maupun digital, tingkat otonomi dan adaptasi sistem AI bervariasi.¹

Perkembangan pesat kecerdasan buatan (AI) tidak hanya merevolusi sektor-sektor vital kehidupan manusia, tetapi juga menantang fondasi sistem hukum kontemporer di tingkat nasional maupun internasional. Integrasi AI ke dalam proses pengambilan keputusan publik dan swasta menjanjikan transformasi mendalam, namun sekaligus memerlukan penataan regulasi yang adaptif untuk menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Kemajuan kecerdasan buatan (AI) telah menghasilkan perubahan esensial dalam beragam dimensi kehidupan manusia, meliputi aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan tata kelola pemerintahan.² Satu

¹ Rotenberg, "Framework Convention on Artificial Intelligence and Human Rights, Democracy and the Rule of Law (Council Eur.)."

² Mohaghegh, "Engineering Application of Artificial Intelligence."

sisi, AI membuka peluang luas guna meningkatkan efisiensi, inovasi, dan kemakmuran masyarakat. Sisi lainnya, pemanfaatan AI menimbulkan sejumlah isu hukum dan etika, khususnya mengenai perlindungan HAM dan keunggulan supremasi hukum.³ Penggunaan AI yang terus meluas memunculkan keprihatinan atas risiko pelanggaran hak-hak fundamental, termasuk hak atas privasi, kebebasan berpendapat, pencegahan diskriminasi, dan penjaminan proses keadilan yang adil untuk seluruh individu.⁴

Kasus-kasus yang beragam menunjukkan bahwa algoritma serta sistem otomatis mampu memperkuat bias, melaksanakan profiling tanpa izin, dan membahayakan transparansi beserta akuntabilitas pada pengambilan keputusan publik.⁵ Hal tersebut terlihat dari banyaknya insiden penyalahgunaan AI terkait disinformasi di sejumlah negara yang terkena dampak, contohnya propaganda *deepfake* pada pemilu Taiwan 2024.⁶

Paralel dengan bertambahnya kasus yang dipicu penyalahgunaan AI, konvensi tersebut diantisipasi sebagai alat hukum yang ampuh dalam mengelola dan memantau penggunaan AI di negara-negara peserta, dengan penekanan pada akuntabilitas negara terhadap konsekuensi sosial, politik, serta hukum dari implementasi teknologi itu, meski demikian, keberhasilan konvensi ini masih dipertanyakan.⁷ Beberapa kalangan mengkritik bahwa prosedur pengawasan dan mekanisme sanksi yang ada kurang kokoh untuk menjamin ketaatan negara anggota.⁸

Artikel ini disusun dengan merujuk pada dua penelitian terdahulu yang relevan. Pertama, penelitian “*Generative AI Misuse: A Taxonomy of Tactics and Insights from Real-World Data*” oleh Nahema Marchal dkk. (2024)⁹ yang mengidentifikasi pola serta taktik penyalahgunaan GenAI melalui kajian terhadap sekitar 200 insiden nyata sepanjang 2023–2024. Studi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penyalahgunaan dilakukan melalui metode yang relatif

³ Ennhri, “Key Human Rights Challenges of AI.”

⁴ Ntroduction and Miller, “Artificial Intelligence , Existential Risk , And The T Able Of C Ontents I . E Xistential R Isks P Otentially P Osed By A Rtfificial I Ntelligence.”

⁵ Alon-barkat, “Human – AI Interactions in Public Sector Decision Making : ‘ Automation Bias ’ and ‘ Selective Adherence ’ to Algorithmic Advice.”

⁶ Hung et al., “AI Disinformation Attacks and Taiwan’s Responses during the 2024 Presidential Election.”

⁷ Candidate and Kgoale, “An Analysis of the International and European Union Legal Instruments for Holding Artificial Intelligence Accountable.”

⁸ Giacomini, “Understanding the Scope of the Council of Europe Framework Convention on AI.”

⁹ Marchal et al., “Generative AI Misuse : A Taxonomy of Tactics and Insights from Real-World Data.”

sederhana dan mudah diakses, bukan melalui serangan yang bersifat teknis dan kompleks, sehingga GenAI dinilai memperkuat ancaman yang telah ada dengan menurunkan hambatan masuk serta memperluas skala dampaknya. Oleh karena itu, penanganan penyalahgunaan GenAI dipandang membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh dan tidak terbatas pada solusi teknis semata. Kedua, penelitian “*Artificial Intelligence Crime: An Overview of Malicious Use and Abuse of AI*” oleh Tais Fernanda Blauth dkk. (2022)¹⁰ yang secara komprehensif membahas bagaimana AI, di samping memberikan manfaat signifikan, juga meningkatkan potensi kejahatan siber melalui karakter penggunaan gandanya. Penelitian ini menitikberatkan pada penyusunan tipologi penggunaan dan penyalahgunaan AI dalam ranah kriminal dengan mengidentifikasi kerentanan sistem serta jenis serangan yang difasilitasi atau diperkuat oleh AI. Melalui telaah literatur, laporan, dan contoh insiden empiris maupun berbasis bukti konsep, studi tersebut bertujuan memperluas pemahaman lintas disiplin guna mendukung pemerintah, akademisi, dan industri dalam mengantisipasi risiko serta merumuskan strategi mitigasi yang lebih efektif dan kolaboratif. Adapun kebaruan artikel ini terletak pada upaya mengaitkan dampak penggunaan kecerdasan buatan dengan penilaian efektivitas *Framework Convention on Artificial Intelligence* (FCAI) melalui studi kasus penyebaran disinformasi berbasis AI dalam Pemilihan Presiden Taiwan tahun 2024.

Oleh karena itu, artikel ini ditulis dengan maksud untuk membahas lebih dalam mengenai Efektivitas *Framework Convention on Artificial Intelligence*: Studi Kasus Penyebaran Disinformasi Berbasis AI di Pilpres Taiwan 2024. Dengan memaparkan materi terkait Analisis Pasal-Pasal *Framework Convention on Artificial Intelligence* terhadap Penyebaran Disinformasi AI pada Pemilu Taiwan 2024, serta Pentingnya Ratifikasi Setiap Negara terhadap *the Framework Convention On Artificial Intelligence* terkait penyalahgunaan AI.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan ilmiah yang fokus pada kajian norma hukum sebagai objek utama. Metode ini menekankan analisis terhadap berbagai sumber hukum, termasuk undang-undang, putusan pengadilan, pendapat

¹⁰ Blauth, Gstrein, and Zwitter, “Artificial Intelligence Crime : An Overview of Malicious Use and Abuse of AI.”

para ahli, teori hukum, serta literatur akademik yang relevan.¹¹ Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan menelaah *the Framework Convention on Artificial Intelligence*, serta literatur dan artikel ilmiah yang membahas efektivitas regulasi kecerdasan buatan dalam perlindungan hak asasi manusia sebagai sumber utama. Bersifat normatif, penelitian ini tidak melibatkan responden, melainkan menganalisis dokumen hukum dan literatur secara tekstual, yang kemudian dipadukan dengan pendekatan studi kasus,¹² dengan fokus pada penyalahgunaan kecerdasan buatan, pada kasus disinformasi berbasis *deepfake* pada Pemilu Taiwan 2024 dan kasus-kasus lain yang relevan sebagai alat memahami isu perlindungan hak asasi manusia. Studi kasus mengkaji fenomena secara rinci melalui dokumen hukum, regulasi, dan literatur akademik, yang disituasikan dalam konteks sosial, politik, dan teknologi. Analisis menggunakan kerangka Creswell serta struktur Lincoln dan Guba membandingkan norma hukum (*das sollen*) dan realitas (*das sein*), menilai kesesuaian norma dengan prinsip hak asasi manusia, serta merumuskan rekomendasi normatif untuk memperkuat *Framework Convention on AI*.

PEMBAHASAN

1.1 Analisis Pasal-Pasal *Framework Convention on Artificial Intelligence* terhadap Penyebaran Disinformasi AI pada Pemilu Taiwan 2024.

Era digital yang didorong kecerdasan buatan (AI) tidak hanya mempercepat transformasi sosial-ekonomi, tetapi juga mengancam integritas proses demokrasi melalui proliferasi disinformasi yang sulit dikendalikan. Berangkat dari hal tersebut, muncul kebutuhan mendesak akan instrumen hukum internasional yang kuat untuk memastikan pengelolaan risiko AI secara bertanggung jawab, dengan fokus pada transparansi dan perlindungan hak asasi manusia. Perkembangan pesat kecerdasan buatan (AI) telah merevolusi berbagai aspek kehidupan, termasuk proses demokrasi melalui potensi penyebaran disinformasi secara masif.¹³ *Framework Convention on Artificial Intelligence* (FCAI), yang diadopsi oleh Dewan Eropa pada Mei 2024 dan dibuka untuk ditandatangani secara global, menjadi instrumen hukum

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

¹² Wahyuningsih and Psikologi, "Metode Penelitian Studi Kasus."

¹³ Vaccari and Chadwick, "*Deepfakes* and Disinformation : Exploring the Impact of Synthetic Political Video on Deception , Uncertainty , and Trust in News."

internasional pertama yang mengatur risiko AI secara komprehensif, termasuk transparansi, akuntabilitas, serta mitigasi dampak sistemik pada hak asasi manusia.¹⁴

Studi kasus penyebaran disinformasi berbasis AI selama Pemilu Taiwan 2024 di mana *deepfake* video dan bot AI memengaruhi opini publik hingga mengancam integritas pemilu menjadi cerminan nyata dari ancaman tersebut.¹⁵ Maka mari kita melihat setahun terakhir yang terjadi pada negara Taiwan. Dimana pada tahun 2024 negara Taiwan sedang melakukan pesta rakyat dengan mengadakan pemilu tahunan di tengah situasi geopolitik yang semakin rumit dan perubahan besar dalam dunia digital, terjadi perang informasi dan disinformasi berbasis AI dalam Pemilu Presiden Taiwan 2024.¹⁶ Pemilu ini bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga menjadi ajang pertarungan melawan penyebaran disinformasi yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI).¹⁷ Dimana Teknologi AI yang pada dasarnya memudahkan pekerjaan manusia namun disalahgunakan untuk pembuatan konten *deepfake* yang sangat canggih, di mana menggabungkan fakta dan kebohongan dalam bentuk video atau audio yang dapat menyesatkan dan beredar dengan cepat di media sosial.¹⁸

Potensi ganda AI sebagai inovasi sekaligus senjata disinformasi semakin nyata di era konflik informasi hybrid, dengan teknologi *deepfake* yang merusak kepercayaan publik dan mengganggu stabilitas nasional, di mana kasus intervensi digital pada demokrasi Taiwan menjadi titik kritis untuk menganalisis dinamika ini serta strategi kontra efektif demi menjaga integritas informasi. Maka sejalan dengan hal tersebut, Kecerdasan buatan memiliki potensi untuk disalahgunakan, sebagaimana halnya teknologi *deepfake*.¹⁹ Teknik tersebut mampu dengan mudah mengintegrasikan, mengubah, dan memanipulasi berbagai jenis media, sehingga menghasilkan konten sintesis yang memadukan informasi yang autentik dan yang palsu.²⁰ Akibatnya, kehadiran AI menambah tantangan besar dalam menjaga keutuhan dan

¹⁴ Malacka, "AI Legislation , Private International Law and the Protection of Human Rights in the European Union."

¹⁵ Herbert Chang Ho, "US-Skepticism and Transnational Conspiracy in the 2024 Taiwanese Presidential Election Research Questions."

¹⁶ Herbert Chang Ho.

¹⁷ Thapa, "The Impact of Artificial Intelligence on Elections."

¹⁸ Ghariwala, "Impact of *Deepfake* Technology on Social Media : Detection , Misinformation and Societal."

¹⁹ Mustak, Mekhail, "*Deepfakes*: Deceptions, Mitigations, and Opportunities."

²⁰ Farid, "Creating , Using , Misusing , and Detecting Deep Fakes."

keandalan informasi di suatu negara²¹. Dalam pembahasan ini, kita akan melihat secara mendalam serangan disinformasi berbasis AI yang diarahkan kepada Taiwan selama proses pemilihan tersebut, serta menelusuri langkah dan strategi yang diambil oleh pemerintah Taiwan untuk melawan ancaman tersebut. Studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang dinamika terbaru dalam perang informasi, sekaligus memberi pelajaran penting dalam menjaga kedaulatan informasi di era digital saat ini.

Pada Agustus 2023, rekaman audio *deepfake* muncul menuduh Ko Wen-je terkait korupsi dan perjanjian dagang, yang segera ditindaklanjuti pemerintah Taiwan dengan investigasi. Menjelang pemilu, video manipulasi viral mengubah pernyataan Lai Ching-te tentang kolaborasi partai KMT dan TPP, yang dibantahnya dan diklarifikasi oleh Taiwan FactCheck Center. Selama kampanye, beredar hoaks soal skandal pribadi Lai lengkap dengan “laporan DNA” palsu, serta konten fitnah terhadap Presiden Tsai dan partainya yang menyebar luas di media sosial. Disinformasi disebar oleh jaringan troll aktif di Douyin dan forum daring, diduga terkait media pro-China yang mendorong pesan anti-DPP. Media pemeriksa fakta dan pemerintah Taiwan berperan penting mendeteksi dan mengklarifikasi hoaks menggunakan teknologi digital, serta menguatkan hukum dengan sanksi berat bagi penyebar *deepfake*. Meski tantangan dari media sensasional masih ada, rakyat Taiwan berhasil mempertahankan demokrasi pada Pemilu 2024, meski isu hubungan Taiwan-China dan identitas nasional tetap menjadi perhatian besar²².

Berangkat dari kasus tersebut maka terdapat beberapa norma hukum internasional yang dilanggar, yang mana hal ini sudah diatur di dalam *the Framework Convention on Artificial Intelligence*, yaitu:

1. Kebebasan Berpendapat Dan Informasi Akurat

Salah satu pelanggaran berdasarkan kasus di negara Taiwan pada pemilu tahun 2024, di mana berkaitan tentang kebebasan berpendapat dan pemberian informasi yang akurat bagi Masyarakat Taiwan.²³ Dalam kerangka regulasi AI internasional, kebebasan berpendapat dan akses informasi akurat menjadi pilar utama yang dijamin melalui Article 4 dan Article 5, yang

²¹ Maras, M. H., “Determining Authenticity of Video Evidence in the Age of Artificial Intelligence and in the Wake of *Deepfake* Videos.”

²² Hung et al., “AI Disinformation Attacks and Taiwan’s Responses during the 2024 Presidential Election.”

²³ Hung et al.

menekankan perlindungan hak asasi manusia serta integritas proses demokrasi. Di mana jika dibedah berdasarkan isi pasal artikel 4 dan 5 dengan bunyi:

Article 4 – Protection of human rights

Each Party shall adopt or maintain measures to ensure that the activities within the lifecycle of artificial intelligence systems are consistent with obligations to protect human rights, as enshrined in applicable international law and in its domestic law.

Article 5 – Integrity of democratic processes and respect for the rule of law

2. Each Party shall adopt or maintain measures that seek to protect its democratic processes in the context of activities within the lifecycle of artificial intelligence systems, including individuals' fair access to and participation in public debate, as well as their ability to freely form opinions.

Maka, berdasarkan Article 4 dan 5, dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara berhak atas akses informasi yang akurat dan faktual dari sistem AI. Kewajiban ini muncul dari mandat Article 4 yang menuntut keselarasan siklus hidup AI dengan perlindungan hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat, serta Article 5 ayat (2) yang secara eksplisit melindungi akses adil ke debat publik dan pembentukan opini bebas.²⁴ Tanpa jaminan ini, pemilih rentan terhadap disinformasi algoritmik seperti konten rekomendasi bias atau *deepfake* yang dapat membingungkan pilihan politik mereka, sehingga mengancam integritas proses demokrasi.²⁵ Oleh karena itu, negara wajib menerapkan mekanisme transparansi dan audit AI untuk memastikan informasi tetap netral, faktual, dan mendukung pengambilan keputusan rasional oleh rakyat.

2. Hak Privasi Dan Non Diskriminasi

Penggunaan AI dalam pemilu Taiwan 2024 menimbulkan risiko pelanggaran privasi data pribadi dan diskriminasi algoritmik yang dapat memengaruhi keadilan proses demokrasi bagi warga Taiwan.²⁶ Dalam regulasi AI internasional, hak atas privasi serta prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan menjadi fondasi krusial yang dijamin melalui Article 10, Article

²⁴ Yang, "Governing AI in Public HRM : A Critical Analysis of Taiwan 's Draft Artificial Intelligence Basic Law."

²⁵ Science, "Recommendations of the National Human Rights Commission on the Draft Artificial Intelligence Fundamental Act."

²⁶ Mühlhoff, "Predictive Privacy : Collective Data Protection in the Context of Arti Fi Cial Intelligence and Big Data."

11, dan Article 17, yang menuntut keselarasan siklus hidup AI dengan standar hak asasi manusia serta hukum domestik. Pasal-pasal ini secara tegas mewajibkan negara untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan agar AI tidak menimbulkan bias atau pelanggaran data. Adapun bunyi pasal-pasal tersebut adalah:

Article 10 – Equality and non-discrimination

1. Each Party shall adopt or maintain measures with a view to ensuring that activities within the lifecycle of artificial intelligence systems respect equality, including gender equality, and the prohibition of discrimination, as provided under applicable international and domestic law.

Article 11 – Privacy and personal data protection

Each Party shall adopt or maintain measures to ensure that, with regard to activities within the lifecycle of artificial intelligence systems:

- a. privacy rights of individuals and their personal data are protected, including through applicable domestic and international laws, standards and frameworks; and*
- b. effective guarantees and safeguards have been put in place for individuals, in accordance with applicable domestic and international legal obligations.*

Article 17 – Non-discrimination

The implementation of the provisions of this Convention by the Parties shall be secured without discrimination on any ground, in accordance with their international human rights obligations.

Dengan berdasarkan ketiga Article tersebut dapat disimpulkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas dalam siklus hidup sistem AI harus menghormati kesetaraan, termasuk kesetaraan gender, dan melarang segala bentuk diskriminasi.²⁷ Article 10 secara spesifik mewajibkan negara untuk mengadopsi atau mempertahankan langkah-langkah guna menjamin bahwa AI mematuhi prinsip kesetaraan dan larangan diskriminasi sesuai hukum internasional dan domestik. Sementara itu, Article 11 menekankan pentingnya perlindungan hak privasi individu dan data pribadi dari aktivitas AI, termasuk melalui kerangka hukum yang berlaku serta jaminan dan perlindungan yang efektif. Selanjutnya, Article 17 menegaskan bahwa implementasi ketentuan Konvensi ini harus dilakukan tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, sesuai dengan kewajiban hak asasi manusia internasional.

²⁷ Lütz, “The AI Act , Gender Equality and Non-Discrimination : What Role for the AI Office ?”

3. Hak Keamanan Pribadi

Pada kasus pemilu Taiwan 2024, *deepfake* AI mampu menyebarkan hoaks politik untuk memengaruhi opini pemilih, sehingga menjadi peringatan nyata atas ancaman terhadap hak keamanan pribadi.²⁸ Di mana jika dibedah berdasarkan isi pasal artikel 7 dan 9 yang memberikan landasan normatif untuk melindungi martabat manusia dan otonomi individu dari dampak buruk siklus hidup sistem AI dengan bunyi:

Article 7 – Human dignity and individual autonomy

Each Party shall adopt or maintain measures to respect human dignity and individual autonomy in relation to activities within the lifecycle of artificial intelligence systems.

Article 9 – Accountability and responsibility

Each Party shall adopt or maintain measures to ensure accountability and responsibility for adverse impacts on human rights, democracy and the rule of law resulting from activities within the lifecycle of artificial intelligence systems.

Maka, berdasarkan Article 7 dan 9, dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan martabat manusia dan otonomi pribadi dari dampak buruk siklus hidup sistem AI. Kewajiban ini muncul dari mandat Article 7 yang menuntut penghormatan terhadap human dignity dan individual autonomy, serta Article 9 yang secara eksplisit mewajibkan akuntabilitas dan tanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia, demokrasi, dan supremasi hukum.²⁹ Tanpa jaminan ini, pemilih rentan terhadap manipulasi AI seperti *deepfake* hoaks politik pada Pemilu Taiwan 2024 yang mengganggu otonomi pengambilan keputusan, sehingga merusak integritas proses demokrasi.³⁰ Oleh karena itu, negara wajib menerapkan mekanisme audit transparansi dan sanksi tegas terhadap pelaku AI untuk memastikan martabat individu terjaga dan dampak negatif dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

1.2 Pentingnya Ratifikasi Setiap Negara terhadap The Framework Convention on

²⁸ Mobilio, “GenAI in the 2024 Taiwan Presidential Election: Lessons for Democracies.”

²⁹ Chen, “Countering AI Disinformation : Lessons from Taiwan ’ s 2024 Election Defense Strategies The Role of Information in Democratic Resilience.”

³⁰ Ferrara, “Charting the Landscape of Nefarious Uses of Generative Artificial Intelligence for Online Election Interference.”

Artificial Intelligence Terkait Penyalahgunaan AI.

Di tengah era globalisasi saat ini, tak dapat disangkal bahwa kemajuan teknologi canggih berupa kecerdasan buatan (AI), yang memberikan pengaruh sangat signifikan. Penyebaran kecerdasan buatan (AI) yang semakin masif telah menciptakan ledakan adopsi luar biasa di seluruh dunia, mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, dan mengambil keputusan sehari-hari.³¹ Berdasarkan survei Statista Market Insights, lima tahun lalu pasar AI global baru memiliki sekitar 116 juta pengguna, namun angka ini melonjak drastis menjadi 154,3 juta pada akhir 2021 dengan penambahan 38,4 juta pengguna hanya dalam satu tahun. Pertumbuhan tak kunjung melambat: pada 2022 ditambah 47,1 juta pengguna baru, 53,4 juta pada 2023, dan mencapai rekor 59,6 juta pada 2024 sehingga total pengguna kini mencapai 314,4 juta orang³². Data ini tidak hanya menunjukkan tren yang semakin kencang, tetapi juga menandai era baru di mana AI telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat global, dari aplikasi sehari-hari hingga sektor industri strategis.³³

Di balik maraknya pertumbuhan ini, muncul risiko serius akibat kurangnya regulasi tegas yang secara khusus mengatur etika penggunaan AI, sehingga membuka peluang besar bagi berbagai kasus penyalahgunaan yang mengancam nilai-nilai fundamental Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, stabilitas sosial dan keamanan publik.³⁴ Tanpa aturan yang jelas dan mengikat, algoritma AI sering kali memperkuat bias yang sudah ada, melakukan profiling pribadi tanpa persetujuan, serta merusak transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan publik fenomena yang terlihat nyata melalui ledakan disinformasi berbasis *deepfake* di berbagai negara, yang mana hal ini juga mengancam rusaknya nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan juga supremasi hukum.³⁵

Beberapa kasus yang mencerminkan tingginya penyalahgunaan AI meliputi propaganda *deepfake* saat pemilu Taiwan 2024 yang memengaruhi opini publik, penipuan Zoom *deepfake*

³¹ Vetković, “The Role of AI in Transforming Global Development and Society.”

³² AltIndex, “Adopsi AI Global Diperkirakan Meningkat 20%, Melampaui 378 Juta Pengguna Pada Tahun 2025.”

³³ Ahsan, “Artificial Intelligence Adoption in Service Industries : A Systematic Literature Review of Key Drivers , Barriers , Challenges , and Strategies.”

³⁴ Cofino, “International Journal of Research Publication and Reviews Artificial Intelligence (AI) Misuse and the Law : Addressing Societal Risks in the Digital Age.”

³⁵ Cheong, “Transparency and Accountability in AI Systems: Safeguarding Wellbeing in the Age of Algorithmic Decision-Making.”

di Hong Kong di mana pegawai multinasional tertipu "CFO dan eksekutif" palsu dari London hingga mentransfer dana darurat USD 25,6 juta melalui 15 transaksi,³⁶ tuduhan rasis terhadap kepala sekolah di Maryland AS akibat rekaman suara palsu buatan AI,³⁷ serta video *deepfake* Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang viral seolah menyerah kepada Rusia³⁸. Kasus serupa terus bermunculan seperti transfer USD 243.000 oleh CEO anak perusahaan Inggris pada 2019 akibat suara *deepfake* bosnya dari Jerman³⁹, penggunaan *deepfake* untuk kampanye hitam di Pemilu Lok Sabha India 2024⁴⁰, pemerasan seksual berbasis *deepfake* di AS tahun 2023⁴¹, dan serangan *phishing* massal berbasis AI yang melanda Uni Eropa pada 2024⁴². Sehingga semua ini menegaskan bahwa terdapat urgensi terkait regulasi mengenai etika AI yang komprehensif untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut.⁴³

Sejalan dengan data tersebut maka penting agar *the Framework Convention on Artificial Intelligence* diratifikasi oleh seluruh negara. karena konvensi ini memberikan perlindungan secara menyeluruh terhadap nilai-nilai hak asasi manusia, dan memberikan jaminan bahwa seluruh kegiatan dalam siklus hidup kecerdasan buatan dan inovasi teknologi tinggi yang dalam hal ini adalah artificial intelligence tidak mengorbankan nilai-nilai fundamental dan juga tata kelola pertanggungjawaban.⁴⁴ Selain itu konvensi ini juga mewajibkan seluruh pihak untuk mengadopsi atau memelihara langkah hukum atau administrasi untuk memberlakukan ketentuan yang tercantum dalam konvensi ini.

KESIMPULAN

Efektivitas *Framework Convention on Artificial Intelligence* (FCAI) masih menghadapi keterbatasan nyata dalam mengatasi disinformasi berbasis AI, sebagaimana terlihat pada

³⁶ Omaha, "Deepfakes and Fraud : Real-World Examples of AI Misuse."

³⁷ Triatmodjo, "Penggunaan Artificial Intelligence Berdasarkan Hukum Hak Kekayaan Intelektual : Pengaturan Di Indonesia Dan Tantangannya Secara Global."

³⁸ Kuźnicka-Błaszowska and Kostyuk, "Emerging Need to Regulate *Deepfakes* in International Law: The Russo-Ukrainian War as an Example."

³⁹ Janisriwati, "Legal Analysis on the Use of *Deepfake* Technology : Threats to Indonesian Banking Institutions."

⁴⁰ Kashyap, "Deepfake Cases in the 2024 Lok Sabha Election : Impact and Implications for Democracy."

⁴¹ Ma et al., "Social Sciences & Humanities Open Social , Legal , and Ethical Implications of AI-Generated *Deepfake* Pornography on Digital Platforms : A Systematic Literature Review."

⁴² Taeihagh, "Governance of Generative AI."

⁴³ Ma et al., "Social Sciences & Humanities Open Social , Legal , and Ethical Implications of AI-Generated *Deepfake* Pornography on Digital Platforms : A Systematic Literature Review."

⁴⁴ Lu et al., "He First Global Ai Treaty : Analyzing The Framework Convention On Artificial."

Pilpres Taiwan 2024 ketika *deepfake* dimanfaatkan untuk membentuk persepsi publik serta mengancam hak-hak dasar. Walaupun ketentuan dalam konvensi mulai dari tuntutan transparansi hingga perlindungan hak asasi telah menyediakan landasan normatif yang kuat untuk menjaga integritas demokrasi, keberhasilannya tetap bergantung pada komitmen negara-negara dalam meratifikasi dan menerapkan standar tersebut secara konsisten di tingkat nasional. Kelemahan pada mekanisme pengawasan, penegakan sanksi, dan penyelesaian sengketa lintas yurisdiksi menunjukkan bahwa kerangka ini masih memerlukan penguatan agar dapat menanggapi tantangan global yang cepat berkembang.

Dalam konteks meningkatnya jumlah pengguna AI di seluruh dunia dan maraknya penyalahgunaan teknologi, termasuk propaganda *deepfake* di berbagai pemilu, urgensi ratifikasi FCAI termasuk oleh Indonesia menjadi semakin jelas. Tanpa adopsi dan implementasi yang luas, konvensi ini berpotensi tetap bersifat deklaratif tanpa dampak nyata. Karena itu, diperlukan reformasi yang mencakup audit terbuka, sanksi yang lebih tegas, serta mekanisme resolusi konflik yang kokoh untuk memastikan bahwa perkembangan AI dapat benar-benar digunakan untuk melindungi hak asasi manusia, menjamin kedaulatan informasi, dan menjaga proses demokrasi agar tetap adil serta stabil.

SARAN

Berangkat dari berbagai kelemahan yang masih terdapat dalam *Framework Convention on Artificial Intelligence*, beberapa saran penting perlu diajukan untuk meningkatkan efektivitasnya. Pertama, konvensi perlu diamandemen untuk memasukkan mekanisme penyelesaian konflik yang jelas, mengingat belum adanya ketentuan eksplisit terkait penanganan sengketa akibat penggunaan AI yang kerap melibatkan pelanggaran HAM dan bersifat lintas yurisdiksi. Kedua, diperlukan aturan yang tegas mengenai pembuktian pelanggaran, khususnya melalui penerapan audit trail dan dokumentasi sistem yang transparan untuk mengatasi sifat AI yang sering dipandang sebagai “kotak hitam”, sehingga penetapan tanggung jawab dapat dilakukan secara adil dan berbasis bukti historis yang lengkap. Ketiga, penguatan sanksi bagi negara yang tidak mematuhi konvensi menjadi penting agar kewajiban tidak hanya bersifat deklaratif, melainkan memiliki daya paksa nyata melalui mekanisme deterrent seperti denda, pembatasan akses teknologi, atau sanksi diplomatik. Keempat, setelah

konvensi diperbaiki dan siap diberlakukan, seluruh negara sangat disarankan untuk meratifikasinya demi memastikan bahwa kemajuan AI yang begitu pesat tidak menimbulkan risiko, dampak negatif, atau ancaman terhadap kesejahteraan, keselamatan, dan nilai-nilai fundamental. Dengan demikian, amandemen, penguatan regulasi, penerapan sanksi, dan perluasan ratifikasi menjadi langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola AI global yang lebih adil, aman, dan menghormati hak asasi manusia, sehingga pelaku penyalahgunaan AI bisa hukum.

REFERENSI

Buku

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by 1. UPT. Mataram University Press. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Wahyuningsih, Sri, and Teori Pendekatan Psikologi. “Metode Penelitian Studi Kasus,” 2013, 119.

Jurnal

Ahsan, Fazeela Jameel. “Artificial Intelligence Adoption in Service Industries: A Systematic Literature Review of Key Drives, Barriers, Challenges, and Strategies” 10, no. 3 (2025).

Alexandrou, Maras &. “Determining Authenticity of Video Evidence in the Age of Artificial Intelligence and in the Wake of *Deepfake* Videos.” *The International Journal of Evidence & Proof* 23, no. 3 (2018).

Alon-barkat, Saar. “Human–AI Interactions in Public Sector Decision Making: ‘Automation Bias’ and ‘Selective Adherence’ to Algorithmic Advice,” no. February 2022 (2023): 69-153.

Blauth, Taís Fernanda, Oskar Josef Gstrein, and Andrej Zwitter. “Artificial Intelligence Crime : An Overview of Malicious Use and Abuse of AI” 10, no. June (2022): 77-119.

Candidate, L L M, and Thupane J Kgoale. “An Analysis of the International and European Union Legal Instruments for Holding Artificial Intelligence Accountable” 2, no. (2021).

Cheong, Ben Chester. “Transparency and Accountability in AI Systems: Safeguarding Wellbeing in the Age of Algorithmic Decision-Making” 6 (2024).

Cofino, Chester L. “International Journal of Research Publication and Reviews Artificial Intelligence (AI) Misuse and the Law: Addressing Societal Risks in the Digital Age” 6, no. 10 (2025): 73-2766.

Farid, Hany. “Creating, Using, Misusing, and Detecting Deep Fakes,” no. September (2022).

Ferrara, Emilio. “Charting the Landscape of Nefarious Uses of Generative Artificial Intelligence for Online Election Interference” 90089 (n.d.): 1–17.

Ghariwala, Love. “Impact of *Deepfake* Technology on Social Media: Detection, Misinformation and Societal,” no. March (2025).

Giacomin, & Cristina. “Understanding the Scope of the Council of Europe Framework Convention on AI,” 2024.

Herbert Chang Ho, dkk. “US-Skepticism and Transnational Conspiracy in the 2024 Taiwanese Presidential Election Research Questions” 5, no. 3 (2024): 1–17.

Janisriwati, Sylvia. “Legal Analysis on the Use of *Deepfake* Technology: Threats to Indonesian Banking Institutions” 8, no. 2 (2023): 192–210.

Kashyap, Shweta. “*Deepfake* Cases in the 2024 Lok Sabha Election: Impact and Implications for Democracy” 6, no. 5 (2024): 7-5.

Kuźnicka-Błaszowska, Dominika, and Nadiya Kostyuk. “Emerging Need to Regulate *Deepfakes* in International Law: The Russo-Ukrainian War as an Example.” *Journal of Cybersecurity* 11, no. 1 (2025).

Lütz, Fabian. “The AI Act, Gender Equality and Non-Discrimination: What Role for the AI Office?” *Era Forum*, 2024, 79–95.

Ma, Alfian, et al. “Social Sciences & Humanities Open Social, Legal, and Ethical Implications of AI-Generated *Deepfake* Pornography on Digital Platforms: A Systematic Literature Review.” *Social Sciences & Humanities Open* 12, no. August (2025): 101882.

Malacka, Michal. “AI Legislation, Private International Law and the Protection of Human Rights in the European Union” 11, no. 1 (n.d.): 51-122.

Marchal, Nahema, Rachel Xu, Rasmi Elasmir, Iason Gabriel, Beth Goldberg, and William Isaac. “Generative AI Misuse : A Taxonomy of Tactics and Insights from Real-World Data,” no. March (2024): 4-29.

Mohaghegh, Shahab. “Engineering Application of Artificial Intelligence” 01, no. 01 (2024): 80-174.

Mühlhoff, Rainer. “Predictive Privacy: Collective Data Protection in the Context of Artificial Intelligence and Big Data,” 2023.

Mustak, Mekhail, dkk. “*Deepfakes*: Deceptions, Mitigations, and Opportunities” 154 (2023).

National Science. “Recommendations of the National Human Rights Commission on the Draft Artificial Intelligence Fundamental Act,” 2024, 1–4.

Triatmodjo, Marsudi. “Penggunaan Artificial Intelligence Berdasarkan Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Pengaturan Di Indonesia Dan Tantangannya Secara Global” 14, no. 3 (2025): 93-665.

Vaccari, Cristian, and Andrew Chadwick. “*Deepfakes* and Disinformation: Exploring the Impact of Synthetic Political Video on Deception, Uncertainty, and Trust in News,” 2020.

Yang, Yu-sheng. “Governing AI in Public HRM: A Critical Analysis of Taiwan’s Draft Artificial Intelligence Basic Law” 12, no. 3 (2025): 63-250.

Regulasi

Rotenberg, Marc. “Framework Convention on Artificial Intelligence and Human Rights, Democracy and the Rule of Law (Council Eur.)” *International Legal Materials* 64, no. 3 (2025): 859–902.